



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 457 / XII / TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KAS DAERAH DAN  
PEMBANTU PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat Cabang Makale;

b. bahwa Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membantu BUD dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima, menyiapkan, membayar atau menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga milik Daerah; dan
  2. Melaksanakan sebagian urusan dan administrasi Keuangan Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektorat Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala KPPN Makale di Rantepao;
6. Kepala BRI Cabang Makale di Rantepao;
7. Kepala BPDSS Cabang Makale di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 457 / XII / TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG KAS DAERAH DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	ATASAN LANGSUNG	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	SERLIWANTY PATILA, SE NIP. 19831012 200502 2 004	Pemegang Kas	BUD		
2	INTAN LAYUK LEBANG,S.Ak NIP. 19981105 202203 2 007	Pembantu Pemegang Kas	BUD		

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG